



**P U T U S A N**

**NOMOR 225/B/2016/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email ([info@pttun-Surabaya.go.id](mailto:info@pttun-Surabaya.go.id) atau [pttun.Surabaya@gmail.com](mailto:pttun.Surabaya@gmail.com)), dalam perkara antara: -----

**PT. SOPAN**, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No: 25 Leneng Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Akta Notaris Ahsan Ramali, SH., Nomor 10 Tahun 2008, Tanggal 7 Mei 2008 dan Akta Perubahan Nomor: 17 Tanggal 23 Desember 2014, yang diwakili oleh **MARHAIDI**, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampung Batu Iting Utara, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur, Pekerjaan Direktur PT. SOPAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD HERIYANTO, SH.** kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Raya Merembu RT. 07Dusun Bengkel Utara Timur Desa Bengkel Kec. Labu Api Kab. Lombok Barat , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2016 Nomor 012/VIII/SKBH/2016;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING;--**

**MELAWAN**

**KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA**

*Halaman 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor : 225/B/2016/PTTUN-SBY*



**PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA  
TENGGARA I PADA SATUAN KEGIATAN PKSDA TAHUN**

**ANGGARAN 2016**, yang berkedudukan di Jalan Pejanggik  
110, Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik,  
Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang beranggotakan:---

- 1. BAMBANG SUHERMANTO;**-----
- 2. HURUL UTAMI, ST.;**-----
- 3. HANNY YUSMARTONO, BA;**-----
- 4. LALU SUHADAK, ST.;**-----
- 5. BADRUN;**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan  
Barang/Jasa Konstruksi, beralamat di Jalan Pejanggik 110,  
Lingkungan Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan  
Mataram, Kota Mataram. Dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada 1. Agus Purnoma, SH., MSI, Jabatan Kasubbag  
Advokasi Hukum Sumber Daya Air Bagian Advokasi Hukum  
II Biro Hukum Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. HK.02.02-  
AS/ULP-NTB/679, tertanggal 6 September 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah  
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor 225/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 27 September  
2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa ini di tingkat banding; -----

*Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor : 225/B/2016/PT.TUN-SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 27 Juni 2016; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/G/2016/P.TUN.MTR, tertanggal 27 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

### MENGADILi;

#### DALAM PENUNDAAN:-----

- Menolak Penundaan Pelaksanaan Obyek sengketa yang diajukan Penggugat;-----

#### DALAM POKOK SENGKATA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 299.000,--( Dua Ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 27 Juni 2016 dihadiri Penggugat / Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Juli 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 13 Juli 2016;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor : 225/B/2016/PT.TUN-SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25 Agustus 2016 ,  
Adapun hal-hal yang dimintakan Banding oleh Pemohon Banding dalam  
pokok perkara pada intinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Hakim yang memeriksa perkara aquo tidak melihat fakta hukum di persidangan dimana apabila dikaitkan dengan bukti P.8 dengan T. 6 sudah sangat jelas Penggugat sudah memenuhi prosedur sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh PERPRES No. 54 tahun 2010 dan perubahan keempat No. 4 Tahun 2015 , artinya sangat jelas Tergugat menyampingkan aturan yang berlaku dan perbuatan Tergugat membuat kesesatan berfikir karena berdasarkan ide sendiri bukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan perlu dikoreksi kembali apa yang menjadi alasan pembeda Tergugat ;-----
2. Bahwa sesuai dengan P-7 bahwa dimana aturan yang diberlakukan dalam pelelangan adalah dimana PERPRES yang menjadi acuan pelelangan dimana penilaian terendahlah yang menjadi pemenang lelang dan memenuhi persyaratan lengkap ;-----
3. Bahwa Judex facti Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum keputusannya ( halaman 57 dst....) bahwa dari keterangan saksi dikaitkan dengan P-5, dimana saksi atas nama Suwadi menandatangani bahwa memang benar saksi tersebut telah bekerja di PT SOPAN , apakah pengalaman saat menjadi PNS tidak dihitung ? Dari P 5 sudah jelas bahwa kualifikasi pengalaman kerja suite manager minimal 5 tahun , namun di P – 5 sudah mencapai 6 tahun sudah melebihi secara pengalaman sudah sangat berpengalaman ;-----  
Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut adalah tidak tepat dan melegalkan tindakan sewenang wenang Terbanding/Tergugat terhadap Pembanding/Penggugat serta mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan selanjutnya mohon agar :-----

*Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor : 225/B/2016/PT.TUN-SBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan banding Pembanding /dahulu Penggugat ; ----

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Semarang Nomor: 12/G/2016/PTUN.MTR tanggal 27 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 7 September 2016 yang menyatakan bahwa ;-----

- Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim tidak melihat alat bukti yang diajukan Penggugat adalah keliru dan tidak tepat sebab Majelis hakim telah menerima dan mempertimbangkan dengan matang seluruh alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkara aquo, sehingga bukan penilaian terendah dan memasukkan persyaratan yang mutlak menjadi pemenang lelang melainkan penilaian secara menyeluruh atas pemenuhan persyaratan yang ditentukan didalam dokumen pengadaan sehingga apabila dokumen persyaratan yang dimasukkan oleh Pembanding sudah lengkap namun salah satu saja isinya tidak benar /sah setelah dilakukan penilaian oleh Terbanding maka tentu saja menggugurkan Pembanding;-----
- Bahwa dalil Pembanding halaman 5 yang menyatakan pertimbangan hukum judex factie tidak tepat dan melegalkan tindakan sewenang-wenang adalah tidak benar dan tidak beralasan sebab Terbanding tetap mendasarkan seluruh kegiatan pelelangan tersebut pada Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa konsultasi yang dalam bab

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor : 225/B/2016/PT.TUN-SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Instruksi kepada peserta angka 27 Klarifikasi dan Komfirmasi

Penawaran yang menyatakan 27.1 ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :-----

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 12/G/2016/PTUN.MTR tanggal 27 Juni 2016;-----
- Menolak seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 01 Agustus 2016;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/G/2016/PTUN.MTR, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 27 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding Tergugat / Terbanding dan Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan akta permohonan banding tanggal 11 Juli 2016 , maka pengajuan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor : 225/B/2016/PT.TUN-SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peradilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan bahwa secara substansial penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, karena didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 maupun turunannya secara praktis dan kongkrit di dalam Dokumen Pengadaan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan tingkat pertama, pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena baik secara kewenangan penerbitan prosedural penerbitan maupun substansi yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa telah dipenuhi secara keseluruhan oleh Tergugat, maka gugatan yang diajukan Penggugat tidak beralasan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, untuk mempersingkat putusan ini dan untuk tidak mengulangi hal yang sama pertimbangan tersebut dianggap termuat kembali dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini ( Penggugat / Pembanding ) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang

*Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor : 225/B/2016/PT.TUN-SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 27 Juni 2016 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober **2016**, yang terdiri dari, **DR. SANTER SITORUS, SH. M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **DILMAR TATAWI, SH.**, dan **SASTRO SINURAYA, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, **putusan** mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. MAKHMUDIN, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor : 225/B/2016/PT.TUN-SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Anggota,

Ketua Majelis,

**DILMAR TATAWI, SH**

**DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum**

**SASTRO SINURAYA, SH.**

Penitera Pengganti,

**H. MAKHMUDIN,SH., MH.**

## Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	45.150,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	193.850,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor : 225/B/2016/PT.TUN-SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 10 dari 9 hal. Putusan Nomor : 225/B/2016/PT.TUN-SBY.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)